



**PENETAPAN**

Nomor 484/Pdt.P/2019/PA Sgm.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Balanga, RT 001, RW 002, Belabori, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung pemohon yang bernama Nama Anak Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 484/Pdt.P/2019/PA Sgm. Tanggal 12 November 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Nama Anak Pemohon, umur 16 tahun (lahir tanggal 6 Desember 2003), agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Balangan, Desa Belabori, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Nama Anak Pemohon tersebut sudah berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama Nama calon suami anak Pemohon, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan

Hal.1 dari 10 Penetapan No. 484/Pdt.P/2019/PA Sgm.



petani, alamat di Jalan Dg. Ramang Nomor 102 Ulul Albab, Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

3. Bahwa anak yang bernama Nama Anak Pemohon dengan lelaki tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan diketahui telah melakukan hubungan layaknya suami istri, diketahui calon mempelai perempuan telah hamil 22 minggu maka Pemohon bermaksud untuk menikahnya, namun oleh karena belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 16 tahun), oleh karena itu maka Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Nama Anak Pemohon untuk bisa dinikahkan dengan Nama calon suami anak Pemohon;

4. Bahwa antara Nama Anak Pemohon dengan Nama calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan famili, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;

5. Bahwa anak Pemohon masih berstatus gadis dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan lelaki lain demikian pula Nama calon suami anak Pemohon masih berstatus jejaka dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama Nama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami bernama Nama calon suami anak Pemohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim memberikan saran dan nasehat

Hal.2 dari 10 Penetapan No. 484/Pdt.P/2019/PA Sgm.



kepada Pemohon agar memikirkan kembali permohonannya dan menunggu anaknya genap berumur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, anak pemohon yang bernama Nama Anak Pemohon dan Nama calon suami anak Pemohon dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Nama Anak Pemohon menyetujui rencana pernikahannya dengan seorang pria yang bernama Nama calon suami anak Pemohon.
- Bahwa Nama Anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Nama calon suami anak Pemohon.
- Bahwa Nama Anak Pemohon dan Nama calon suami anak Pemohon saling mencintai satu dengan lainnya dan tidak mau dipisahkan satu dengan lainnya. Keduanya sering bersama layaknya suami istri. Kini telah hamil 22 minggu.
- Bahwa Nama Anak Pemohon sendiri yang menginginkan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun juga.
- Bahwa Nama Anak Pemohon tidak sanggup jika perkawinannya dengan Nama calon suami anak Pemohon ditunda hingga batas umur yang diinginkan peraturan perundang-undangan karena khawatir akan melanggar ketentuan hukum agama Islam. Bahkan keduanya pernah melakukan hubungan yang terlarang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7306052110110001, Tanggal 27 Maret 2019 atas nama Jamaluddin yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-1;

Hal.3 dari 10 Penetapan No. 484/Pdt.P/2019/PA Sgm.



2. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor: 440.1/1139/PKM PE/XI/2019, Tanggal 11 November 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Parangloe, oleh majelis diberi kode P-2;

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

**1. Nama Saksi**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Nama Anak Pemohon dan Nama calon suami anak Pemohon. Saksi adalah keponakan Pemohon.
- Bahwa Nama Anak Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun.
- Bahwa Nama Anak Pemohon dan Nama calon suami anak Pemohon adalah sepasang kekasih dan sudah menjalin hubungan sebagai kekasih.
- Bahwa hubungan Nama Anak Pemohon dan Nama calon suami anak Pemohon sudah semakin erat dan susah untuk dipisahkan.
- Bahwa jika Nama Anak Pemohon ditunda pernikahannya dengan Nama calon suami anak Pemohon dikhawatirkan keduanya dapat melanggar batas-batas ketentuan dalam Syariat Islam karena hubungan keduanya sudah semakin erat. Bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri. Kini telah hamil 22 minggu.
- Bahwa calon suami anak Pemohon, Nama calon suami anak Pemohon mempunyai pekerjaan atau penghasilan sebagai petani membantu orang tuanya.
- Bahwa keinginan Nama Anak Pemohon menikah dengan Nama calon suami anak Pemohon adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa antara Nama Anak Pemohon dan Nama calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan sesusuan, mereka sama-sama beragama Islam dan mereka tidak ada halangan untuk menikah.

Hal.4 dari 10 Penetapan No. 484/Pdt.P/2019/PA Sgm.



- Bahwa Nama calon suami anak Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa Nama calon suami anak Pemohon melalui orang tuanya telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan Nama Anak Pemohon. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

**2. Nama Saksi**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Belabori, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Nama Anak Pemohon dan Nama calon suami anak Pemohon.
- Bahwa Nama Anak Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun.
- Bahwa Nama Anak Pemohon dan Nama calon suami anak Pemohon adalah sepasang kekasih dan sudah menjalin hubungan sebagai kekasih.
- Bahwa hubungan Nama Anak Pemohon dan Nama calon suami anak Pemohon sudah semakin erat dan susah untuk dipisahkan.
- Bahwa jika Nama Anak Pemohon ditunda pernikahannya dengan Nama calon suami anak Pemohon dikhawatirkan keduanya dapat melanggar batas-batas ketentuan dalam Syariat Islam karena hubungan keduanya sudah semakin erat.
- Bahwa calon suami anak Pemohon, Nama calon suami anak Pemohon mempunyai pekerjaan atau penghasilan sebagai petani.
- Bahwa keinginan Nama Anak Pemohon menikahi Nama calon suami anak Pemohon adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa antara Nama Anak Pemohon dan Nama calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan sesusuan, mereka sama-sama beragama Islam dan mereka tidak ada halangan untuk menikah.

Hal.5 dari 10 Penetapan No. 484/Pdt.P/2019/PA Sgm.



- Bahwa Nama calon suami anak Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
  - Bahwa Nama calon suami anak Pemohon melalui orang tuanya telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan Nama Anak Pemohon. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.
- Bahwa Pemohon pada akhirnya menyatakan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa agar memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nama Anak Pemohon, umur 16 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Nama calon suami anak Pemohon, umur 17 tahun.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat P. Di samping alat bukti surat tersebut, juga mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat

Hal.6 dari 10 Penetapan No. 484/Pdt.P/2019/PA Sgm.





oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Nama Anak Pemohon dan Nama calon suami anak Pemohon adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta. Keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan terbukti bahwa Nama Anak Pemohon berkeinginan untuk menikah dengan Nama calon suami anak Pemohon karena hubungan cinta keduanya semakin erat dan tidak dapat menunda keinginannya untuk menikah karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan Nama Anak Pemohon menikah dengan Nama calon suami anak Pemohon adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, terbukti bahwa Nama Anak Pemohon dan Nama calon suami anak Pemohon, keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupun saudara

Hal.7 dari 10 Penetapan No. 484/Pdt.P/2019/PA Sgm.



sesusuan. Nama calon suami anak Pemohon juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar kepada Pemohon untuk dinikahkan Nama Anak Pemohon dengan Nama calon suami anak Pemohon, bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan, dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Nama Anak Pemohon yang berumur 16 tahun, tepatnya lahir pada tanggal 6 Desember 2003.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melakukan konstataasi terhadap permohonan ini maka ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Pemohon bermaksud menikahkan anak pemohon yang bernama Nama Anak Pemohon yang termasuk di bawah usia pernikahan yakni berumur 16 tahun dengan Nama calon suami anak Pemohon.
2. Nama Anak Pemohon dan Nama calon suami anak Pemohon adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta kasih. Hubungan keduanya semakin erat dan tidak bisa dipisahkan. Keinginan tersebut karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan Nama Anak Pemohon menikah dengan Nama calon suami anak Pemohon adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Di samping itu, keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan dan Nama calon suami anak Pemohon juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
3. Nama calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai petani sehingga bisa mendapat penghasilan yang dapat membiayai kehidupan rumah tangganya kelak.

Hal.8 dari 10 Penetapan No. 484/Pdt.P/2019/PA Sgm.





4. Anak Pemohon telah dilamar oleh Nama calon suami anak Pemohon melalui orang tuanya untuk dinikahkan Nama Anak Pemohon dengan Nama calon suami anak Pemohon. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pernikahan adalah sesuatu perbuatan hukum yang dianjurkan / disunnahkan akan tetapi suatu pernikahan menjadi wajib apabila seseorang tersebut khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan seperti berhubungan badan di luar nikah. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, maka Nama Anak Pemohon ternyata telah termasuk wajib hukumnya untuk menikah dengan Nama calon suami anak Pemohon karena keduanya telah menjalin hubungan cinta yang sulit untuk dipisahkan. Di samping itu, anak Pemohon, Nama Anak Pemohon mengkhawatirkan dirinya melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tersebut, anak Pemohon yang bernama Nama Anak Pemohon dan Nama calon suami anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagai istri kecuali persyaratan umur.

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua Nama calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan kedua anak mereka yang ditandai dengan diterimanya lamaran orang tua Nama calon suami anak Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku akan tetapi karena kondisi anak Pemohon dengan Nama calon suami anak Pemohon sudah tidak dapat ditunda lagi pernikahannya, maka majelis berpendapat bahwa untuk menghilangkan kemudharatan bagi anak Pemohon dan calon suaminya, Nama calon suami anak Pemohon, satu-satunya jalan yang terbaik adalah

Hal.9 dari 10 Penetapan No. 484/Pdt.P/2019/PA Sgm.



dengan mengawinkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut. Pertimbangan tersebut sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yang menyatakan bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada mengambil maslahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan anak Pemohon, Nama Anak Pemohon dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Nama calon suami anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Nama calon suami anak Pemohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari **Rabu**, tanggal **20 November 2019 M** bertepatan tanggal **22 Rabiulawal 1441 H** oleh Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai ketua majelis hakim, Drs. M. Thayyib HP. dan Muhammad Fitrah, S.HI, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Andi Tenri, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal.10 dari 10 Penetapan No. 484/Pdt.P/2019/PA Sgm.



**Drs. M. Thayyib HP.**

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

**Muhammad Fitrah, S.HI., M.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**Andi Tenri, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. PNBP Surat Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	256.000,00

Hal.11 dari 10 Penetapan No. 484/Pdt.P/2019/PA Sgm.